



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat atau sebutan lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa.

13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan delegasi;
- b. penarikan delegasi; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Delegasi

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati kepada Camat merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan

diterima Camat dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dan/atau APB Desa perubahan;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa dan/atau RKP Desa perubahan;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- f. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 5

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan diserahkan kepada Kepala Desa terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud kepada Bupati.

Pasal 7

Pedoman Panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penarikan Delegasi

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERUBAHAN KEPADA CAMAT

I. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan APB Desa Perubahan harus dievaluasi oleh Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Bangka Selatan perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan sebagai acuan bagi Camat dalam melakukan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Camat membentuk Tim evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Dinas
Terkait yang ada di Kecamatan
 - 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
 - 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Dokumen Utama
 - a) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah disepakati bersama BPD.
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah;
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan (untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan), berita acara hasil musyawarah;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
 - Dokumen yang relevan (misal: Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, hasil analisa penyertaan modal BUM Desa, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
 - Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa.
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dan kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja (terlampir).

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan didistribusikan kepada:

- a. Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan);
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bangka Selatan; dan
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

II. KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN

KOP CAMAT

KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/PERUBAHAN

KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20.....

CAMAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Kecamatan Tahun Anggaran 20.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20....., berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /Perubahan Tahun Anggaran 20..... menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati Bangka Selatan, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20.....
CAMAT

NAMA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan) di Toboali;
2. Yth. Kepala PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Toboali;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 20
TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
..... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
.....

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan.
2. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ APB Desa Perubahan yang telah disepakati bersama.
3. Dst.....

B. Gambaran umum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20...., adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.
2. Belanja Desa Rp.
Surplus/(Defisit) Rp.
3. Pembiayaan Desa:
 - a. Penerimaan Rp.
 - b. Pengeluaran Rp.Selisih Pembiayaan Rp.

II. KEBIJAKAN UMUM

- A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.
- B. Teknis Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 20.....

III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

CAMAT

NAMA

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten : Bangka Selatan

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APB Desa atau rancangan Perdes tentang APB Desa Perubahan dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / APB Desa Perubahan (lihat tanggal keputusan)	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan Perdes tentang APB Desa / rancangan Perdes tentang APB Desa Perubahan			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / APB Desa Perubahan	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/ APB Desa Perubahan				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/ APB Desa Perubahan disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa				

	yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa				
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan <i>Output</i> yang Akan dihasilkan Logis karena Telah Memperhitungkan Tingkat Kemahalan dan Geografis (standar harga)			Standar Harga yang Ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.4.2	Apakah Ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Des				
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Des, telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Memenuhi Nilai Kelayakan Usahan			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Des dan Hasil Analisa Kelayakan Usaha	
2.4.6	Pada Evaluasi APB Desa Perubahan, pada Pos Penerimaan Pembiayaan Terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya				
2.4.7	Pada Evaluasi APB Desa Perubahan, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah Digunakan Seluruhnya				

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					

Evaluasi dilakukan tanggal:

Tanda Tangan Ketua

Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk Disetujui Camat Nama :
- Untuk Diperbaiki Desa Jabatan :

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER